



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 03 / 02.188.3 / HK / VI / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Unit Pelaksana Daerah (UPD) Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, ternyata dalam pelaksanaannya tidak efektif, sehingga perlu diadakan perubahan suatu kelembagaannya;
 - b. bahwa sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur yang baru, yang didalamnya mengatur masalah Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696). Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundangan-undangan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

- c. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- g. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Unit Pelaksana Tehnis Operasional Dinas di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- (2). Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan, mengelola pertamanan dan pemakaman.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan pembuangan/pemusnahan dan pemanfaatan sampah, mengurus pompa tinja dan CMK (Cuci Mandi Kakus) serta membersihkan jalur jalan umum dan parit/drainase;
- b. Pelaksanaan pembibitan, pengujian dan pengadaan tanaman, perawatan dan kelengkapan serta melakukan bimbingan dan penyuluhan di bidang pertamanan;
- c. Pengadaan dan perawatan lampu taman dan lampu penerangan jalan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian atas penyeimbangan dan pemeliharaan pemakaman;

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Petugas Adiministrasi;
 - c. Petugas Operasional Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- (2). Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;

Bagian Kedua

Petugas Administrasi

Pasal 8

Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 Huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi umum;

Bagian Ketiga

Petugas Operasional Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 9

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf c mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan dan pemakaman;

Pasal 10

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf c dipimpin oleh seorang komandan operasional yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati;
- (2). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Eselon IV.a;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka keputusan Bupati Kutai Timur nomor 112 / 02.188.45 / HK / V / 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juni 2005
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. MAHYUDIN, ST, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR



Lampiran

: PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 03 / 02.188.3 / HK / VI / 2005
TANGGAL : 22 Juni 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. MAHYUDIN ST, MM